



SALINAN

BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor

12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 239);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
7. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, Badan usaha milik daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Reklame Papan atau *Billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap atau tidak dapat dipindahkan, terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglas*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan, baik berdiri sendiri, digantung, ditempel, atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya, baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
11. Reklame *Videotron/Megatron* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu *even* atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk di dalamnya spanduk, umbul-umbul, bendera, *flagchain/* rangkaian bandera, tenda, *krey*, *banner*, *giant banner*, dan *standing banner*.
13. Reklame Melekat/Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² (dua ratus centi meter persegi) per lembar.
14. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepasan, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, dan/atau digantungkan pada suatu benda lain.
15. Reklame Berjalan, Termasuk Pada Kendaraan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk di dalamnya Reklame pada gerobak/ rombongan, dan/atau kendaraan baik bermotor ataupun tidak yang tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar di wilayah Daerah.
16. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas/balon udara, laser, pesawat udara, atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
18. Nilai sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis reklame dan nilai jual objek pajak reklame yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
19. Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat HDPP adalah biaya minimal yang dibutuhkan untuk membuat, memasang, dan merawat sebuah reklame yang menjadi acuan dasar bagi penyedia jasa reklame dan klien dalam menentukan biaya total proyek reklame.
20. Nilai Strategis selanjutnya disingkat NS adalah nilai atau manfaat yang diperoleh dari penempatan dan penggunaan

reklame yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pemasaran dan pengiklan bisnis.

BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame merupakan semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame Papan/*Billboard*
 - b. Reklame *Videotron/Megatron*;
 - c. Reklame Kain;
 - d. Reklame Melekat/Stiker;
 - e. Reklame Selebaran;
 - f. Reklame Berjalan, Termasuk pada Kendaraan;
 - g. Reklame Udara;
 - h. Reklame apung;
 - i. Reklame film/*slide*; dan
 - j. Reklame Peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi dengan ukuran tidak lebih dari 2 (dua) meter persegi secara kumulatif dalam satu area tempat usaha dan bersifat final;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Objek Pajak Reklame yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bukan sebagai pengurang Pajak Reklame terutang atas luasan Objek Pajak Reklame secara keseluruhan dalam satu area tempat usaha.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak Reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK, NSR DAN TARIF PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :
 - a. jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah media reklame; dan
 - g. ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

$$\text{NSR} = \text{Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP)} + \text{Nilai Strategis (NS)}.$$
- (6) Nilai Strategis (NS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan perkalian antara faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP).

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)

Pasal 6

- (1) Penghitungan pengenaan Pajak Reklame dengan objek Pajak yang terletak pada bidang tertentu dilakukan berdasarkan luas bidang penyelenggaraan reklame.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam hal reklame papan dipasang dalam satu bidang dimana warna bidang itu merupakan identitas suatu produk, maka Pajak Reklame dihitung dari keseluruhan luas bidang tersebut;
 - b. untuk reklame papan yang pemasangannya menggunakan bingkai atau batas, maka ukuran reklame dihitung dari bingkai atau batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat, atau huruf - huruf tersebut berada didalamnya;

- c. reklame papan yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari batas paling luar dimana seluruh gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar ditarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan empat persegi panjang;

Pasal 7

NSR dan besaran tarif Pajak Reklame adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 3 Februari 2025
BUPATI KENDAL,

Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 3 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd
AGUS DWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL


SOKERI, S.H., M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 8 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2025

DAFTAR NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN KENDAL

No	Jenis Reklame	Faktor - Faktor								HDPP	NS 12=10x11	NSR 13=11+12	Pajak Reklame (NSR x Tarif Pajak Reklame 25%)	Keterangan
		Jenis Reklame	Bahan yang digunakan	Lokasi Penempatan	Waktu	Jangka Waktu Penyelenggaraan	Jumlah Media Reklame	Ukuran Media Reklame	Koefisien 10=3x4x5x6x 7x8x9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A REKLAME PAPAN/BILLBOARD														
1. Konstruksi														
a. Bersinar/NeonBox														
	1) Wilayah 1	1	1	1	1	1	1	1	1	976.0	976.000	1.952.000	488.000	M ² /Th
	2) Wilayah 2	1	1	0,6	1	1	1	1	0,6	976.0	585.600	1.561.600	390.400	M ² /Th
	3) Wilayah 3	1	1	0,2	1	1	1	1	0,2	976.0	195.200	1.171.200	292.800	M ² /Th
b. Tidak Bersinar														
	1) Wilayah 1	1	1	1	1	1	1	1	1	937.5	937.500	1.875.000	468.750	M ² /Th
	2) Wilayah 2	1	1	0,6	1	1	1	1	0,6	937.5	562.500	1.500.000	375.000	M ² /Th
	3) Wilayah 3	1	1	0,2	1	1	1	1	0,2	937.5	187.500	1.125.000	281.250	M ² /Th
2. Non Konstruksi														
a. Bersinar/NeonBox														
	1) Wilayah 1	1	1	1	1	1	1	1	1	780.0	780.000	1.560.000	390.000	M ² /Th
	2) Wilayah 2	1	1	0,5	1	1	1	1	0,5	780.0	390.000	1.170.000	292.500	M ² /Th
	3) Wilayah 3	1	1	0,2	1	1	1	1	0,2	780.0	156.000	936.000	234.000	M ² /Th
b. Tidak Bersinar														
	1) Wilayah 1	1	1	1	1	1	1	1	1	750.0	750.000	1.500.000	375.000	M ² /Th
	2) Wilayah 2	1	1	0,5	1	1	1	1	0,5	750.0	375.000	1.125.000	281.250	M ² /Th
	3) Wilayah 3	1	1	0,2	1	1	1	1	0,2	750.0	150.000	900.000	225.000	M ² /Th
B REKLAME VIDEOTRON/MEGATRON														
	1. Wilayah 1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.125.0	3.125.000	6.250.000	1.562.500	M ² /Th
	2. Wilayah 2	1	1	0,6	1	1	1	1	0,6	3.125.0	1.875.000	5.000.000	1.250.000	M ² /Th
	3. Wilayah 3	1	1	0,2	1	1	1	1	0,2	3.125.0	625.000	3.750.000	937.500	M ² /Th
C REKLAME KAIN														
	1. Baliho/ Cover	1	1	1	1	1	1	1	1	109.0	109.000	218.000	54.500	M ² /Bt
	2. Layer Toko/ Warung (Timplete)	1	1	1	1	1	1	1	1	101.5	101.500	203.000	50.750	M ² /Bt
	3. Spanduk, Umbul-umbul,	1	1	1	1	1	1	1	1	93.7	93.750	187.500	46.875	M ² /Bt
	4. Flag Chain	1	1	1	1	1	1	1	1	37.5	37.500	75.000	18.750	Mrari/B

Keterangan :

Khusus untuk Reklame Papan, *Billboard*, *Videotron* dan *Megatron* perhitungan NSR didasarkan pada klasifikasi kawasan dan kelas jalan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kelas Wilayah	Titik Lokasi
1	Wilayah 1	Jalan Soekarno-Hatta (Tugu Batas Kota Kendal Timur-Tugu Batas Kota Kendal Barat)
		Alun-Alun Kendal
		Kawasan Alun- Alun Kendal
		Utara (Bank BPD Jateng Cabang Kendal sampai dengan Gedung Olah Raga
		Selatan (Jalan Notomudigdo, BAPEDA)
		Barat (jembatan Masjid Agung Kendal)
		Timur (PLN Kendal)
		Kodim Kendal sampai dengan Jembatan Masjid Agung Kendal
		Jalan Laut (pertigaan JalanNegara / Alun- Alun-TPI Bandengan)
		Stadion Madya Kendal, Stadion Utama Kendal
		Tempat wisata Sendang Sikucing
		Obyek Wisata Curug Sewu
		Obyek Wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo
		Jalan Raya (pertigaan Kali Bendo-Pertigaan Sekopek)
		Alun-Alun Kaliwungu dan sekitarnya
		- Timur (sampai dengan Kalibendo)
		-Barat (sampai dengan Rel Kereta Api)
		-Utara (taman di sudut jalan)
		-Selatan (Masjid Al-Muttaqien Kaliwungu)
		Kawasan Industri Kendal
2	Wilayah 2	Jalan Raya Cepiring
		Komplek Pasar Cepiring
		Timur (sampai dengan jembatan Kali Bodri)
		Barat (sampai dengan jembatan depan Kecamatan Cepiring)
		Kecamatan Cepiring s/d Tlahab
		Jalan Kelapan (pertigaan Cepiring- pertigaan Pasar Pidodo)
		Jalan Cikal (pertigaan Cepiring- sampai dengan Kalirejo)
		Jalan SLTP IV (Pasar Kaliayu- kantor Desa Randu Gede)
		Jalan Laut(Pasar Pidodo-TPI/ Pantai Jomblong)
		Jalan Kangkung (pertigaan Cepiring-perempatan Pasar Laban)
		Jalan Sri Agung (pertigaan Cepiring-pertigaan Podosari)
		Jalan Semut (pertigaan Cepiring-pertigaan Juwiring)
		Jalan Pasar Timba (pertigaan Pasar Cepiring Timur - pertigaan Pasar Cepiring Barat)
		Jalan Menur (Barat Kecamatan Cepiring-Barat Desa Sidomulyo)
		Jalan Welangsari (pertigaan Korowelang Kulon-pertigaan Korowelang Anyar)
		Jalan Patla (perempatan JalanNegara Tlahab- pertigaan Pasar Laban)
		Jalan Kemangi (pertigaan Pasar Laban- Pantai Jungsemi)
		Jalan Surodipo (pertigaan JalanNegara Pucangrejo-pertigaan Kaliyoso)
		Jalan Raya Truko (jembatan sampai dengan jembatan)

No	Kelas Wilayah	Titik Lokasi
		Jalan Raya Patebon sepanjang jalan Lini I (Batas Kota Kendal sampai dengan jembatan Kali Bodri)
		Jalan Raden Patah 9 (pertigaan Jalan Negara Patebon – pertigaan Balai Desa Wonosari)
		Jalan Tumenggung Merto Wijoyo (pertigaan Jalan Negara/ dekat Batas Kota-pertigaan Wonosari)
		Jalan Mataram (pertigaan Bundaran Purwokerto–perempatan Patebon)
		Jalan Kyai Suropadan (pertigaan Lanji/Walet-pertigaan Balai Desa Putatgede)
		Jalan Kartika (pertigaan Balai Desa Wonosari–Pantai Kartika Jaya)
		Perempatan pegadaian sampai dengan Tugu Batas Timur Kendal
		Pertigaan Kodim sampai dengan Tugu Batas Barat Kendal
		Jalan Pahlawan I (perempatan Jalan Negara/Jalan Pemuda Kendal)
		Jalan Kyai Tulus (pertigaan Jalan Negara/ Pasar Jetis– pertigaan Bojonggede/ Masjid)
		Jalan Gajahmada (ujung pertigaan Banyutowo– pertigaan Jalan Negara/ Pegadaian)
		Jalan Stadion (pertigaan Jalan Negara/ Pemuda Kendal– pertigaan Kebondalem)
		Jalan Ki Mangun Sarkoro(pertigaan Jalan Negara Ketapang– pertigaan Candirotto)
		Jalan Habib Proyo (perempatan Jalan Negara/Masjid Kendal– perempatan Jalan Negara/ Pemuda Kendal)
		Jalan Masjid (pertigaan Jalan Negara/ Masjid Agung– Balai Desa Bandengan)
		Jalan Karangkembang (pertigaan Balai Desa Karangsari– pertigaan Bandengan)
		Jalan Tentara Pelajar (pertigaan Jalan Negara SMK 1 Kendal– pertigaan Jalan Negara Negara/ Ketapang)
		Jalan Waluyo (pertigaan jalan Negara– pertigaan Jalan Pemuda Kendal)
		Jalan Notomudigdo (pertigaan Bapeda– pertigaan Jalan Pemuda Kendal)
		Jalan Pahlawan II (PDAM– pertigaan Jalan Tentara Pelajar)
		Jalan Lingkar Pasar (pertigaan Perhutani–pertigaan Pasar Kendal)
		Jalan Griya Praja Mukti (pertigaan Jalan Negara/ jembatan Barat Kodim-Perumahan RSS GPM Kendal)
		Jalan Taman Makam Pahlawan (pertigaan Jalan Negara / DPU Pengairan–Taman Makam Pahlawan)
		Jalan Pramuka 9 (pertigaan Jalan Negara–Kantor Disampai dengan ikbud)
		Jalan Islamic Center (pertigaan Jalan Negara– Kompleks MAN)
		Jalan Pemuda (pertigaan Polres– pertigaan Kodim)
		Jalan Taat (pertigaan Masjid Agung Kendal– pertigaan Pasar Kendal)
		Jalan Flamboyan (pertigaan Jalan Negara/pertigaan Jalan Pemuda–Salon Flamboyan)
		Jalan Johar (pertigaan Jalan Negara/ pertigaan Jalan Pemuda– PT. Telkom)
		Jalan Ki Hajar Dewantoro (pertigaan Candirotto– pertigaan Sukodono)
		Jalan Arum Sari 9 (pertigaan Lintas Rel Kereta Api–pertigaan Ringinarum)
		Jalan Tejoarum (pertigaan Ringinarum–Tugu Batas Desa Tegorejo–Sumberagung)
		Jalan Bahari (pertigaan Sinom–tempat wisata Sendang sikucing)

No	Kelas Wilayah	Titik Lokasi
		Jalan Taruna (pertigaan Wonotenggang- perempatan Rowosari)
		Jalan Kyai Burhanudin (pertigaan Pojoksari- Pasar Desa Sendang Kulon)
		Jalan Jatipurwo (perempatan Pasar Rowosari- Balai Desa Jati Purwo)
		Jalan Gebangsari (pertigaan depan Polsek Rowosari- pertigaan Rembes)
		Jalan Guntur (pertigaan Pasar Sendang Dawuhan-perbatasan Desa Karang Sari -Terate Mulyo)
		Jalan Pahlawan (Jembatan Kali Kuto- Jembatan Kali Pening)
		a. Pasar dan sekitarnya yaitu ke Barat sampai dengan eks terminal bus ke Timur sampai dengan KA Weleri ke Selatan sampai dengan terminal non bus ke Utara sampai dengan batas parkir Pasar Weleri
		b. Eks terminal bus sampai dengan jembatan Kalikuto, rel KA sampai dengan Intersection Timur Jalan Lingkar Weleri
		c. Intersection Jalan Weleri Timur sampai dengan Terminal Weleri
		Jalan Bahari (terminal Bus Penaruban Lama - Dusun Sinom/ Karangnom)
		Jalan H. Achmad Dahlan (pertigaan Jalan Negara Weleri- AKPER Muhammadiyah (Desa Ngasinan))
		Jalan Walisongo (pertigaan Jalan Negara Penaruban- pertigaan Tambaksari)
		Jalan Kartini (perempatan Pasar Hewan- pertigaan PLN Induk)
		Jalan Dr. Soetomo (pertigaan Jalan Pro / Toko Pantes- perempatan Penaruban/ Eks.Terminal Bus)
		Jalan RA. Kartini (perempatan Kantor Pos - pertigaan PLN Induk)
		Jalan Jenderal Sudirman (pertigaan Jalan Negara Nawangsari- Pertandingan Trate Mulyo)
		Jalan Jend Akhmad Yani (pertigaan Desa Nawangsari-pertigaan Trate mulyo)
		Jalan Silanyar (perempatan Jalan Negara Tlahab- pertigaan Jalan Weleri/ Gemuh Gebang Selatan)
		Jalan Kyai Gebang (perempatan Balai Desa Gebang- pertigaan Tugu KPN Gemuh)
		Jalan Sigembok (pertigaan Kec. Gemuh- perempatan Sedayu/ rel KA)
		Jalan Karanganyar (jembatan Kalibodri- pertigaan Kec. Gemuh)
		Jalan Kyai Ploso (jembatan Kalibodri-pertigaan KUA Gemuh)
		Jalan Napak Tilas (perempatan Sedayu / rel KA- Pertigaan/TPK Sojomerto)
		Jalan Krompakan Timur (pertigaan Krompakan- perempatan Sedayu/ rel KA)
		Jalan Wijaya Kusuma (pertigaan Gebang- pertigaan Jalan Negara Pucangrejo)
		Jalan Suratman (Jembatan Kali Terong- Jembatan Kali Lampir)
		Jalan Raya Sukorejo :
		a. Alun-alun dan sekitarnya ke jurusan Temanggung sampai dengan Kantor Kecamatan Sukorejo, jurusan Weleri sampai dengan Pertigaan
		b. Kecamatan Sukorejo sampai dengan Batas Kota Sukorejo, perempatan pertigaan ke arah Plantungan sampai dengan bataskota Sukorejo (SPBU)
		c. Jalan Pasar (alun-alun ke Terminal Sukorejo)
		Jalan Alaska (Pertigaan Kalipuru-Pertigaan Curugsewu)
		Jalan Kalimanggis (Pertigaan Kalipuru-Pertigaan Jalan Provinsi Tembelang)
		Jalan Binangun (Pertigaan Jalan Provinsi Pesanggrahan - Batas Kec. Patean/ Sukorejo)

No	Kelas Wilayah	Titik Lokasi
		Jalan Tugu Mas (pertigaan JalanProvinsi Balai Desa Pagersari–Pertigaan Jalan Provinsi Tugu)
		Jalan Maerokoco (Jalan Provinsi Kompleks wisata– Pertigaan Jalan Kompleks wisata sebelah barat/ Hotel Curugsewu)
		Jalan Sri Wedari (pertigaan Jalan Provinsi Kompleks wisata– Pertigaan Jalan Kompleks Wisata sebelah tengah/ Wisma Pemda)
		Jalan Cokrokembang (pertigaan Jalan Provinsi Kompleks Wisata–Pertigaan Jalan Kompleks Wisata sebelah timur/ Kolam Renang)
		Jalan Raya Curugsewu (perempatan JalanProvinsi Blimbing– pertigaan Jalan Provinsi Curugsewu / Dusun Sendang)
		Jalan Blimbing (perempatan Jalan Provinsi Blimbing–Batas Desa Mlatiharjo / SMPN 01)
		Jalan Veteran (pertigaan Mangir– pertigaan Limbangan Pasar–Brujulan SMP 02)
		Jalan Getasan (pertigaan Sringin Limbangan– PTP Blewah Getas)
		Jalan Promasan (pertigaan Susukan Pasar Pabrik Teh Medini)
		Jalan Air Panas (pertigaan Margosari–Parkir Gonoharjo)
		Jalan Prawirojoyo (pertigaan Pasar Limbangan– Dusun Kalikesekek)
		Jalan Ki Ageng Mataram (jembatan Limbangan– pertigaan Guyangan)
		Jalan Kyai Banjar I (sampai dengan Gondang– jembatan perbatasan
		Jalan Pahlawan (batas Desa Ngabean– pertigaan Tamanrejo)
		Jalan Kyai Banjar II (Balai Desa Gondang – Obyek Wisata Lebur Gongso)
		Jalan Rejo Taruno (Batas Desa Karangmanggis – pertigaan Tamanrejo)
		Pasar Limbangan dan sekitarnya ± 100 m
		a. sekitarnya
		1) Barat (sampai dengan Puskesmas)
		2) Timur (sampai dengan pertigaan ke Kaliwungu)
		3) Utara (sampai dengan PasarHewan)
		4) Selatan (sampai dengan Kawedanan Boja)
		b. Pertigaan Polsek Boja sampai dengan tikungan Jembatan masuk Boja dari Kaliwungu, Polsek sampai dengan Batas Boja Kendal
		Jalan Parikesit (tanjakan Dulgani– pertigaan Kaligading /Masiran)
		Jalan Pahlawan (pertigaan Utara Terminal Boja–Perempatan Jamban)
		Jalan Veteran (pertigaan depan Kantor Polsek– perempatan depan SD 2 Boja)
		Jalan Kaliwungu (perempatan SD 2 Boja– perempatan Darupono)
		Jalan Lamerding (pertigaan Meteseh– Lamerding– pertigaan Somodipuro)
		Jalan Tulangbawang (pertigaan Meteseh– Lamerding–Balai Desa Trisobo)
		Jalan Susukan (pertigaan Tampingan– batas desa Karangmanggis– Tamanrejo)
		Jalan Pramuka (pertigaan Jalan Provinsi– depan Kantor Kecamatan– pertigaan belakang Kawedanan)
		Jalan Kyai Ngabei (pertigaan karangmanggis – Ngabean– perempatan sampai dengan Ngabean)
		Jalan Ngadirejo (perempatan sampai dengan Ngabean– pertigaan Balai Desa Kliris)

No	Kelas Wilayah	Titik Lokasi
		Jalan Sirau (batas Kelurahan Bubakan Mijen–Desa Kliris– batas Desa Kliris–Desa Puguh)
		Jalan Yusmari (batas Kelurahan Karangmalang Mijen–Perempatan Mbakalan Leban)
		Jalan Ngabean (pertigaan Susukan - pertigaan Desa Ngabean /Kec. Cangkiran)
		JALAN Siberi (pertigaan Sekolo desa Banjarejo– perempatan Mbakalan Leban)
		Jalan Limbangan (bundaran jamban Boja - pertigaan Mangir Purwogondo)
		Jalan Lingkar Barat sampai dengan Jalan Lingkar Timur Kaliwungu
		Rel Kereta Api sampai dengan Sekopek
		Kalibendo sampai dengan POM Bensin Sumberejo
		Jalan Kyai Haji Ashari (pertigaan Masjid Kaliwungu– Tugu Plantaran)
		Jalan Srogo (Bunderan Plantaran– pertigaan Balai Desa Sukomulyo)
		Jalan Laut (pertigaan Jalan Negara / jembatan Kalibendo–Pantai Ngebum)
		Jalan Pangeran Djuminah (pertigaan pasar Gladag– pertigaan Darupono)
		Jalan Kedung Suren (pertigaan Darupono – pertigaan Pongangan)
		Jalan Waridin (pertigaan Sukomulyo - pertigaan Jalan Negara /
		Jalan Wonorejo (pertigaan Jalan Negara / pasar pagi Kaliwungu – pertigaan SAMPAI DENGAN Wonorejo)
		Jalan Pandean (pertigaan Jalan Negara / rel KA – perempatan Sawah Jati Krajan)
		Jalan Sekopek (pertigaan Jalan Negara / Sekopek – pertigaan Plantaran / Tugu)
		Jalan Pakuwojo (pertigaan Jalan Negara / Kalibendo – Komplek Obyek Wisata)
		Jalan Penjor (pertigaan Protomulyo – Komplek Obyek Wisata)
		Jalan Mangir (pertigaan Jalan Negara / texmaco – Batas Desa Puguh – Gonoharjo Limbangan)
		Jalan Sarimanan Timur (pertigaan Jalan Negara Kaliwungu / Sarimanan – Komplek Obyek Wisata)
		Jalan KH. Mustofa (pertigaan Balai Desa Kutoharjo – Komplek Obyek Wisata)
		Jalan Sunan Katong (pertigaan Jalan Negara Kaliwungu / Jagalan – Komplek Obyek Wisata)
		Jalan Sidodadi (pertigaan Jalan Negara / Sumberejo – pertigaan Protomulyo)
		Jalan Sawah Jati (perempatan Sawah Jati – Krajankulon – pertigaan PDAM Sekopek)
		Jalan Yos Sudarso (pertigaan Jalan Lingkar Barat / Kumpulrejo – pertigaan Jalan Lingkar Timur)
		Jalan Raya Timur (pertigaan jalan Raya Timur – Sumberejo – Pertigaan Kali Bendo)
		Jalan Raya Barat (pertigaan Sekopek – pertigaan Jalan Lingkar Barat)
		Jalan Pelabuhan Kaliwungu
		Jalan Maliyah Sarirejo Kaliwungu
		Jalan Letnan Suyono (Jalan Raya – Batas Kota Kendal)
		Jalan Kyai Mukhibin (pertigaan Jalan Negara / Purwokerto – Jembatan Waridin

No	Kelas Wilayah	Titik Lokasi
		Jalan A.Yani (pertigaan Jalan Negara / Cangkring–Pertigaan Pasar Sidorejo/ Srogo)
		Jalan Laut Timur (pertigaan jalan Negara/ Rejosari– kantor Desa Turunrejo)
		Jalan Laut Tengah (pertigaan Jalan Negara/Pasar Rejosari– Desa Turunrejo)
		Jalan Pratu Senan (pertigaan Kebonadem– Kumpulrejo)
		Jalan Kyai Guru Sulaiman (perempatan Pegandon– Jembatan Kalibodri)
		Jalan Abinawa (pertigaan Patebon– perempatan Pegandon)
		Jalan KH. Abdul Wahab (pertigaan Pasar Putat– perempatan Pegandon)
		Jalan Raya (perempatan Pegandon–Batas Desa Dawungsari)
		Jalan Garuda (pertigaan Banyuurip– perempatan Karangmulyo)
		Jalan AMD (pertigaan Pegandon– perempatan Puguh)
		Jalan Lingkar Pasar Pegandon (pertigaan Pasar Pegandon / Utara – pertigaan)
		Jalan Kauman (sebelah Masjid–Pasar Pegandon)
		Jalan Boto Merah (pertigaan Gondang– pertigaan Botomulyo)
3	Wilayah 3	Jalan Cepiring Timur (Sasono Loyo Cepiring– Balai Desa Kalirandugede)
		Jalan Akrobudin (pertigaan Kadilangu– pertigaan Kaliyoso)
		Jalan KH. Ibrohim (pertigaan Laban– perempatan Rejosari)
		Jalan Abdul Gani (pertigaan Ringinarum– ujung/ batas Desa Ngerjo– Tejorejo)
		Jalan Kyai Cabe (pertigaan Makam Desa Ringinarum–pertigaan Desa Kedunggading)
		Jalan Mojo Agung (ujung/ batas Desa Brogo – Mojo – batas Desa Kedungsari/ Ngrejo)
		Jalan Bayusari (pertigaan Sendang Dawuhan– batas Desa Kebonsari)
		Jalan Pramuka (Pertigaan Jalan Provinsi/Polsek– LP. Pemuda Plantungan)
		Jalan Sudono (Pertigaan Jalan Provinsi/Jatinem–Pertigaan Wadas/Pasar)
		Jalan Curug Semawur (Pertigaan Jalan Provinsi/Plantungan – Kantor Desa Blumah)
		Jalan Sunan Puger (Pertigaan Desa Wadas/Pasar– Pertigaan sampai dengan Bendosari 02)
		Jalan Mawardi (Pertigaan SD Bendosari 02 / Pundung– Kali Lampir)
		Jalan Wijaya (Pertigaan Jurangagung– Pertigaan Dk. Watu Ds. Wadas)
		Jalan Kyai Santri (Pertigaan JalanProvinsi /Jatinem–sampai dengan Kediten)
		Jalan Sudibyoy (Pertigaan Wonodadi–Pertigaan Kediten)
		Jalan Kyai Mojo (Jembatan Kali Terong– pertigaan sampai dengan Bendosari)
		Terminal ke Jalan Lingkar Sukorejo
		Jalan Untung Suropati pertigaan Jalan Provinsi/ Sukorejo – Pertigaan Kalipuru)
		Jalan Gerilya (Pertigaan Ngilir–MI Gentinggunung)
		Jalan Brigjen Katamso (Pertigaan Pasar Ngargosari– Pertigaan Jambean/ Kentengsari)
		Jalan Jenderal S.Parman (Batas Ds. Mindahane – Pertigaan Ngilir)

No	Kelas Wilayah	Titik Lokasi
		Jalan Resimen Kuda Putih (Pertigaan Jalan Provinsi- Donorojo – MI Gentinggunung
		Jalan Panembahan Agus Sakti (Pertigaan Sukorejo-kantor Desa Purwosari)
		Jalan Abd. Rahman Saleh (Pertigaan Ngilir/ Plalar-Pertigaan Ngargosari/ Ds. Jalisari)
		Jalan Kyai Mojo (Pertigaan Jalan Provinsi/ Selokaton- Pertigaan Tamanrejo)
		Jalan Gajah Mada (Pertigaan Jalan Provinsi/ Damarjati – Pertigaan Peron)
		Jalan Diponegoro (Pertigaan Jalan Provinsi/ Sukorejo-batas Desa
		Jalan Dewi Sartika (Perempatan JalanProvinsi/ Sukorejo- Perempatan Jalan Provinsi)
		Jalan R.A. Kartini (Pertigaan Jalan Provinsi/ Sukorejo Perempatan Terminal Sukorejo)
		Jalan Abuman (pertigaan Kec.Pageruyung/ Tugu-Perbatasan Ds. Petung / Tampnigwinarno- Jalan Kabupaten)
		Jalan Serma Darsono (pertigaan Kec.Pageruyung /Tugu- Batas Desa Petung)
		Jalan R. Suradi (Pertigaan JalanProvinsi Tambahrejo-sampai dengan Kantor Ds. Gebangan)
		Jalan Wiranto(pertigaan Pageruyung- Pertigaan Jalan Provinsi Ngadiwarno)
		Jalan Ati Arum (Pertigaan Pucakwangi- Pertigaan Gondoharum)
		Jalan Ngahadi (Desa Pagergunung-Pertigaan Kec.Pageruyung)
		Jalan SutoKeren (Pertigaan JalanProvinsi Krikil- Pertigaan Petung)
		Jalan Utomo(P ertigaan Kebongembong- Pertigaan Mojoagung/SD)
		Jalan Atmowinangun (Batas Desa Pagergunung /JalanProvinsi-Batas Jalan Sukorejo/ Jalan Provinsi)
		Jalan Kerto Aji (Pertigaan Sojomerto/ Asper Sojomerto-Pertigaan Patean/ Muncar Kalices)
		Jalan Tabet (Pertigaan JalanProvinsi Curugsewu/ Desa Sendang-Pertigaan Pesanggrahan)
		Jalan Gajah Mada (pertigaan Jalan Provinsi Balai Desa Curugsewu- Desa Muncar Kalices)
		Jalan Sabrang (pertigaan Jalan Provinsi Sidodadi-Batas Kabupaten/Jembatan)
		Jalan Kyai Melati (perempatan Jalan Provinsi Blimbing- Ngandong Plososari)
		Jalan Sunan Ampel (Balai Desa Mlatiharjo- Plososari/ Ngandong- pertigaan Plosari)
		Jalan Rampit (pertigaan Plosari- Pasar Ngargosari)
		Jalan Sarju (pertigaan JalanProvinsi Pagersari / Puskesmas – Balai Desa wirosari)
		Jalan Kembarmerto (pertigaan Tembelang- pertigaan Sojomerto)
		Jalan Waluyo
		Jalan Durian (pertigaan Guyangan Limbangan- pertigaan Tambahsari SMP 02)
		Jalan Cenderawasih (pertigaan Brujulan SMP 02 –Jembatan Beku Gondang)
		Jalan Kumbang (pertigaan Mangir- pertigaan Margosari)
		Jalan Pahlawan Semakam (pertigaan TambahsariSMP 02- pertigaan Biting)

No	Kelas Wilayah	Titik Lokasi
		Jalan Selo Arjuno (Kantor Desa Kedungboto– sampai dengan Cening)
		Jalan Ki GodekBarat (pertigaan Serang– Balai Desa Peron)
		Jalan Ki Godek Timur (Kantor Desa Peron– pertigaan Senet Pakis)
		Jalan Rowosari (pertigaan Kedungboto– sampai dengan Semanding)
		Jalan Kepodang (Dusun Kalikesek– pertigaan Margosari BD)
		Jalan Merak (pertigaan Pakis– Dusun Plaosan Pakis)
		JALAN Turonggo Sakti (pertigaan Biting– Dusun Manggung Peron)
		Jalan Kyai Ragil (pertigaan Sekutis–BD. Ngesrepbalong)
		Jalan Singomoyo (pertigaan Sumberahayu– Dusun Wonokerso)
		Jalan Ki Anggar (pertigaan Mangli BD. Pagertoyo)
		Pemuda (Bundaran jamban–Batas Desa Bebengan–Kedungsari)
		Jalan Amarta (pertigaanBarat Kawedanan– tanjakan Dulgani)
		Jalan Slamet Raharjo (batas Desa Kliris – Desa Puguh– batas Desa Puguh– Gonoharjo Limbangan)
		Jalan Donosari (perempatan Mbakalan Leban– batas Desa Medono– Gonoharjo Limbangan)
		Jalan Wongsorejo (pertigaan Pasigitan Medono– pertigaan Pasar Puguh)
		Jalan Ki Hajar (pertigaan Eks.Balai Desa Pasigitan– pertigaan Mangir Purwogondo)
		Jalan Sungai Aji (pertigaan Balai Desa Sukomulyo– DAM Tunggulsari)
		Jalan Sandang Glandang (pertigaan Magelung– pertigaan Pogangan)
		Jalan Tobagus (pertigaan Tosari– pertigaan Kantor Desa Tunggulsari)
		Jalan Randu Gembyang (pertigaan Tegorejo– perempatan Karangmulyo)

BUPATI KENDAL,
Cap ttd

DICO M GANINDUTO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL**

SOKERI, S.H.,M.H.
Pembina Tk I/IVb
NIP. 19720606 199203 1 007